



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA MAGELANG**

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan mendasarkan pada :

- a. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
- b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/ 149/ 112 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Magelang diatur dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/ 149/ 112 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut di atas, maka Pelaksana PPID Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

PPID Utama : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

PPID Pembantu : Seluruh OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Utama Kota Magelang telah memiliki ruangan yang telah dilengkapi fasilitas penunjang sebagai sarana koordinasi maupun konsultasi bagi PPID Pembantu maupun Pemohon informasi.

2. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet beserta kelengkapannya;
- 1 unit televisi;
- 1 buah papan pengumuman;
- 1 tempat leaflet;
- 1 tempat koran/majalah;
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

3. Free wifi area.

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi dan dokumentasi.

c. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID pemerintah Kota Magelang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan PPID Pembantu pada setiap OPD dan BUMD.

d. Anggaran Pelayanan Informasi

1. Anggaran

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dianggarkan pada Tahun 2017 melalui rekening kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi sebesar Rp. 75.351.000 (Tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

2. Kegiatan

- Sosialisasi Kelembagaan PPID pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Narasumber Rahmulyo, SH, MH dan Nur Fuad, S.Ag dari KIP Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu dalam rangka penyusunan Daftar Informasi Publik dan Persiapan SAQ
- Rapat Koordinasi dengan PPID dan KIP Provinsi Jawa Tengah

e. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja. diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau fax maupun media sosial. Jam pelayanan pada PPID Kota Magelang adalah sebagai berikut :

JAM PELAYANAN INFORMASI	
SENIN S/D KAMIS	08.00 – 15.00 WIB
JUM'AT	08.00 – 11.00 WIB

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

a. Jenis Informasi Publik

1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

b. Laporan Akses Layanan Informasi Publik

PPID UTAMA & PEMBANTU	JUMLAH PERMOHONAN	PERMOHONAN DIPENUHI
DINAS LH	8	8
KEC. MGL UTARA	8	8
DPUPR	124	124
KEC. MGL TENGAH	4	4
KEC.MGL SELATAN	1	1
LITBANG	13	13
DISNAKER	2	2
BAPPEDA	3	3
DINAS SOSIAL	2	2
DPMPTSP	11	11
DISPERINDAG	12	12
DISDUKCAPIL	15	15
DISPERPUSARSIP	6	6
DISDIKBUD	25	25
PPID UTAMA	1	1
JUMLAH	235	235

Penyediaan Informasi Publik dapat diakses juga melalui :

Website : <http://ppid.magelangkota.go.id>

Facebook : <https://www.facebook.com/pemkotmagelang/?fref=ts>

Twitter : <https://twitter.com/ppidmagelangkot>

Instagram: <https://www.instagram.com/ppidpemkotmagelang/>

Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : ppid@magelangkota.go.id
- Telepon/Fax : 0293 - 362553

c. Informasi Publik yang ditolak

Pada tahun 2017 tidak ada penolakan permohonan atas informasi yang dimiliki oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dalam kurun waktu Tahun 2017, tidak terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan PPID Pemerintah Kota Magelang dan PPID Pembantu dengan pemohon informasi publik.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelayanan informasi publik ada beberapa kendala :

- a. Kendala Internal dalam pelayanan informasi publik yaitu :
 1. Alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai PPID Pembantu (OPD)
 2. Jumlah SDM pengelola layanan informasi di beberapa OPD yang belum memadai.
- b. Kendala Eksternal, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaannya.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengatasi kendala tahun 2017, pada tahun 2018 direncanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi KIP bagi Masyarakat Kota Magelang.
- b. Peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

VII. CAPAIAN PPID PEMERINTAH KOTA MAGELANG PADA TAHUN 2017

PPID Kota Magelang meraih beberapa prestasi diantaranya :

1. Peringkat ke-2 Badan Publik Informatif Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
2. Badan Publik Terbuka dan Inovatif Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik Pemerintah Kota Magelang tahun 2017 ini, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Magelang, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG

SELAKU PPID UTAMA



DWI MARTANI, SE, MT

NIP. 19631203 199003 2 006

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID TAHUN 2016

1. Sosialisasi Kelembagaan PPID pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Narasumber Rahmulyo, SH, MH dan Nur Fuad, S.Ag dari KIP Provinsi Jawa Tengah



2. Sosialisasi dengan PPID Pembantu dalam rangka Pengelolaan PPID, Website dan Media Sosial



3. Presentasi Terbuka dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2017

bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah



4. PPID AWARD tahun 2017, Badan Publik Kota Magelang meraih Peringkat ke-2 Badan Publik Informatif Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



5. PPID AWARD tahun 2017, Badan Publik Kota Magelang menerima penghargaan

sebagai Badan Publik Terbuka dan Inovatif Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

